



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja
E-mail : diknas@bulelengkab.go.id Website : <http://disdik.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 800 /6744 /PNF/ DISDIK/2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI KEPADA TK NEGERI DESA KALISADA

BUPATI BULELENG

- MENIMBANG :
- Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Kepala TK Negeri Desa Kalisada Nomor : 03/TK.N.KS/X/2015, untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Bahwa TK Negeri Desa Kalisada telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - bahwa sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Bupati Buleleng tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini dari TK Negeri Desa Kalisada

MENGINGAT :


- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301)
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
- Keputusan Bupati No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada **TK Negeri Desa Kalisada**
- KEDUA** : Memberikan ijin kepada
Nama : **TK Negeri Desa Kalisada**
Alamat : Banjar Dinas Tegallenga, Desa Kalisada Kec. Seririt
- KETIGA** : **TK Negeri Desa Kalisada** menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan program :
Taman Kanak-Kanak
- KEEMPAT** : **TK Negeri Desa Kalisada** sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan.
- KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.
Pada tanggal : 19 Oktober 2015


An. BUPATI BULELENG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG,
Dra. Wawan Lugrahini
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19570923 198401 2 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bidang PNFPO Dinas Pendidikan Kab. Buleleng
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala UPP Kecamatan Seririt
5. Arsip



Indah

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 420 / 230 / HK / 2015

T E N T A N G
PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN TAMAN KANAK-
KANAK NEGERI PEMBINA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Buleleng jumlahnya berkembang dan berkelanjutan, oleh karenanya dipandang perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola oleh yayasan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng;
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 907);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Taman Kanak-kanak Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


BAGUS GEDE BERATA, SH
NIP. 19630218 193503 1 011

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 27 MARET 2015



BUPATI KABUPATEN BULELENG,

BUPATI BAGUS SURADNYANA

T e m b u s a n disampaikan Kepada :

- 1 Gubernur Bali;
- 2 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali ;
- 3 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng;
- 4 Inspektur Kabupaten Buleleng;
- 5 Kepala BAPPEDA Kabupaten Buleleng;
- 6 Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
- 7 Camat Kecamatan Banjar;
- 8 Camat Kecamatan Seririt;
- 9 Camat Kecamatan Kubutambahan;
- 10 Camat Kecamatan Sukasada;
- 11 Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 420/ 230 / HK / 2015

TANGGAL : 27 MARET 2015

TENTANG : PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA

A. NAMA-NAMA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

| NO | NAMA TK | ALAMAT / DESA | ALAMAT / KECAMATAN |
|----|-------------------------------|---|--------------------|
| 1 | TK NEGERI DESA PEDAWA | BANJAR DINAS DESA, DESA PEDAWA | BANJAR |
| 2 | TK NEGERI DESA TIGAWASA | BANJAR DINAS DAUH PURA, DESA TIGAWASA | BANJAR |
| 3 | TK NEGERI DESA BANJAR TEGEHA | BANJAR DINAS ABIAN, DESA BANJAR TEGEHA | BANJAR |
| 4 | TK NEGERI DESA BANJAR | BANJAR DINAS AMBENGAN, DESA BANJAR | BANJAR |
| 5 | TK NEGERI DESA JOANYAR | BANJAR DINAS KELODAN, DESA JOANYAR | SERIRIT |
| 6 | TK NEGERI DESA PANGKUNG PARUK | BANJAR DINAS LABA NANGGA, DESA PANGKUNG PARUK | SERIRIT |
| 7 | TK NEGERI DESA KALISADA | BANJAR DINAS TEGALLENGE, DESA KALISADA, | SERIRIT |
| 8 | TK NEGERI DESA DEPEHA | BANJAR DINAS PENGUBUGAN, DESA DEPAHA | KUBUTAMBAHAN |
| 9 | TK NEGERI DESA BONTIHING | BANJAR DINAS KANGINAN, DESA BONTIHING | KUBUTAMBAHAN |
| 10 | TK NEGERI DESA TAMBAKAN | BANJAR DINAS DESA, DESA TAMBAKAN | KUBUTAMBAHAN |

B. NAMA-NAMA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA

| NO | NAMA TK | ALAMAT / DESA | ALAMAT / KECAMATAN |
|----|--|--|--------------------|
| 1 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BANJAR | BANJAR DINAS PEGAYAMAN, DESA TEMUKUS | BANJAR |
| 2 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SERIRIT | BANJAR DINAS UME, DESA PATEMON | SERIRIT |
| 3 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KUBUTAMBAHAN | BANJAR DINAS DANGIN MARGI, DESA BULIAN | KUBUTAMBAHAN |
| 4 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SUKASADA | BANJAR DINAS LEBAHSIUNG, DESA PANJI ANOM | SUKASADA |

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Badan Hukum


BAGUS GEĐE BERATA SH
NIP. 19630218 198503 1 011



BUPATI BULELENG,

BAGUS SURADNYANA